

## ANALISIS HUKUM KONFLIK MILITER STUDI KASUS : PERSELISIHAN DI PALESTINA DAN ISRAEL

Wahidah Zumrotul Zuhro <sup>1</sup>, Muhammad Ubaidillah <sup>2</sup>

<sup>1</sup> IAIN Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jember

<sup>2</sup> IAIN Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jember

Korespondensi Penulis. E-mail: [penulispertama@xxxmail.com](mailto:penulispertama@xxxmail.com),

### Abstrak

Militer merupakan angkatan bersenjata yang bertugas dalam menjaga keamanan negara di medan perang. Peperangan yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya dipicu dengan adanya konflik yang terjadi sebagaimana konflik yang terjadi antara palestina dan israel yang berlangsung sejak lama. Pertikaian yang terjadi dalam permasalahan negara tersebut dipicu oleh beberapa faktor sehingga permasalahan tersebut belum selesai. Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), data yang dikumpulkan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen yang ada seperti cetak dan elektronik serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian. Terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas pada artikel ini. Pertama, bagaimana konflik yang terjadi antara israel dan palestina? Kedua, Apakah konflik terjadi dipicu oleh faktor dari negara lain? Ketiga, bagaimana hukum yang membahas tentang konflik tersebut? Hasil dari penelitian ini mengetahui bagaimana konflik yang terjadi antara israel dan palestina, serta mengetahui faktor lain pemicu konflik berlangsung hingga sekarang serta bagaimana ketegasan hukum dalam konflik tersebut.

**Kata kunci:** Israel, Palestina, Militer

### 1. Pendahuluan

Setiap negara pada hakekatnya memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur dan menjaga wilayah teritorialnya dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Pemerintahan suatu negara akan selalu berupaya menjaga keamanan negaranya dengan cara menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Konflik yang terjadi terhadap negara tetangga dalam kehidupan Internasional tidak bisa dihindari. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya konflik, salah satunya adanya intervensi negara-negara asing terhadap konflik dalam negeri suatu negara.

Sejarah memperlihatkan bahwa golongan Yahudi atau Bani Israil adalah bagian kecil manusia yang berada di bumi, sejak abad sebelum masehi hingga saat ini, dengan mitos mitosnya mampu meresahkan dunia. Allah menyebutkan dengan firman-Nya yang menggambarkan perilaku jelek mereka seperti pada Q.S. al-Mâ'idah/5: 64, "mereka berbuat merusak di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan". Negara-bangsa Israel penganut Yahudi (yang menjadi lawan konflik negara-bangsa Palestina-Muslim) sejak diproklamlirkan pada tahun 1948, telah menunjukkan eksistensinya di panggung sejarah dunia. Bagaimana tidak, Israel-Yahudi dengan "gaya perjuangannya" sudah menjadi perbincangan publik dunia yang tidak habis-habis dan tidak

hentinya. Karena itu bagaimana asal usul dan sasaran strategis yang diidealkan oleh Father founding mereka untuk dicapainya, menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Pada sisi lain Palestina mulanya bagian dari Daulah Islamiyah di bawah Turki Utsmani. Akan tetapi dengan dikuasai wilayah ini oleh Inggris (1917), seterusnya dicaplok sebagian besar (48 %) oleh Yahudi-Israel, Palestina yang mayoritas penduduknya Muslim menjadi tidak merdeka.

Ikatan historis kaum Yahudi dengan tanah Palestina yang disebut secara eksplisit di dalam kepercayaannya memang menjadi faktor penguat dan identitas dari konflik ini. Bila mengacu pada aspek historis, Yahudi pada saat itu menjadi kaum yang terperseksi di Eropa. Terlebih dengan adanya slogan anti-Semitism yang kerap dipelopori oleh Jerman. Dalam hal ini, Inggris sebagai pemegang kontrol hadir untuk menaruh simpati dengan menawarkan beberapa daerah untuk hunian Kaum Yahudi. Di balik itu, pemerintahan Inggris memiliki koneksi erat dengan para Zionis. Keikutsertaan Yahudi dalam pasukan Inggris juga menjadi suatu indikasi bentuk faktor internal pengaruh perumusan deklarasi ini (Gilbert, 2008). Milton Friedman dengan pemaparannya *"there is no such thing as a free lunch"*, menjadi sebuah konsepsi dasar interaksi antar-negara dalam perpolitikan Internasional. Sebagai negara yang memiliki ambisi dan tujuannya masing-masing, para pemenang perang dan sekutu Inggris pastilah mengonsiderasikan keuntungan yang mereka dapatkan dari didirikannya *"national home"* bagi bangsa Yahudi di Palestina. Penemuan dengan dijabarkannya kepentingan terselubung yang ada pada motif simpati Inggris ini penting untuk diketahui. Mengingat bahwa konflik Palestina Israel yang secara konkret telah melanggar hukum Internasional namun kerap terlindungi secara rapi.

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak adanya dukungan Deklarasi Balfour dan Resolusi No. 181 tahun 1947 dari Inggris dan PBB atas pendirian negara Israel di tanah Palestina. Salah satu serangan bernama operasi Cast Lead oleh Israel terhadap Palestina selama 27 Desember 2008 hingga 19 Januari 2009 yang menewaskan banyak korban sipil merupakan pelanggaran Israel atas asas proporsionalitas dalam hukum humaniter Internasional. Asas tersebut mengatur bahwasannya sebelum keputusan melakukan penyerangan diambil, sebaiknya diadakan pertimbangan atas dampak militer yang mungkin dialami oleh masyarakat sipil.

Dukungan atas berdirinya Israel sebagai rumah bagi kaum Yahudi dan adanya pemisahan wilayah Israel dan Palestina yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tahun 1947 telah menyebabkan pemisahan wilayah menjadi Palestina dan Israel ([unispal.un.org](http://unispal.un.org)). Deklarasi Balfour dan Resolusi PBB berperan penting terhadap berdirinya Israel dan melegitimasi Israel untuk terus menganeksasi wilayah Palestina. Sejak tahun 1947 hingga saat ini Israel telah melakukan banyak serangan yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Serangan-serangan yang dilancarkan telah mengakibatkan korban jatuh dan objek sipil menjadi rusak. Serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang berdampak besar pada jatuhnya korban sipil dan kerusakan objek sipil adalah serangan Cast Lead

yang dilancarkan pada rentang waktu 27 Desember 2008 hingga 19 Januari 2009 atau dalam periode 22 hari.

## 2. Metode

Metode penelitian merupakan suatu faktor signifikan dalam proses penyusunan artikel. Artikel ini mengacu pada kajian literatur metode deskriptif kualitatif adalah sebuah cara penelitian yang kerap digunakan untuk menjelaskan topik yang diteliti dengan menggunakan nilai variable yang ada dan tidak menghubungkan atau membandingkan dengan variable yang lain.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Konflik Israel dan Palestina

#### Sejarah Dan Nama Israel

Dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel dikenal juga dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam riwayat, sebutan Israel, orang atau Bani Israel (Israiliyyin), adalah sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapak mereka, yaitu Ya'qûb ibn Ishâq ibn Ibrâhîmas. Israel adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, Isra yang artinya hamba atau teman dekat, dan el artinya Tuhan. Dengan demikian Israel artinya hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan. Kemudian mereka disebut Ibrani, karena dinisbatkan kepada nama Ibrâhîmas. Hal ini ditemukan dalam Kitab Kejadian, Ibrâhîmas disebut dengan nama "Ibrahim Sang Ibrani" atau maksudnya Ibrâhîm Sang Penyeberang, karena ia menyeberangi ('abara) sungai Eufрат dan sungai-sungai lainnya. Atau ada juga riwayat lain, mereka dinamakan kaum Ibrani karena dinisbatkan kepada Ibr, kakek kelima Ibrâhîmas. Akan tetapi para sejarawan sepakat bahwa penamaan Bani Israel dengan kaum Ibrani karena peristiwa penyeberangan Ibrâhîmas melintasi sungai Eufрат, yang diperkuat dengan ungkapan dalam kitab Joshua. (Agha, Yahudi, 2005, 10)

Adapun dinamakan mereka dengan Yahudi, muncul ketika mereka bertaubat dari menyembah anak sapi. Mereka berkata, yang diabadikan oleh Allah dalam Q.S. al-A'râf/7: 156, "sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau." Riwayat lain mereka dinamakan Yahudi karena mereka bergerak-gerak (yatahawwad) ketika membaca Taurat. Riwayat lain lagi bahwa mereka dinamakan Yahudi karena dinisbatkan kepada Yehuda, anak keempat Ya'qûb AS., yang nama asli atau dasarnya Yehuza, pemimpin bagi sebelas anak Ya'qûb AS. lainnya

Menghidupkan dalam ingatan atau memori kolektif mereka bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari keturunan seorang Nabi, yaitu Nabi Ya'qûb AS. merupakan kemuliaan dan gengsi tersendiri dalam berhadapan dengan manusia lainnya. Karenanya sikap-sikap arogan yang ditunjukkan orang Israel dewasa ini kelihatan ada hubungan sedikit banyaknya dengan kesadaran-memori kolektif sejarah dan asal usul keturunan mereka.

Sebelum negara Israel Modern, di sana sudah pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel digagas dan dikembangkan oleh Syaul atau Al-Qur'an menyebutnya dengan Thalut pada tahun 1025 SM. Ia menjadi pemimpin untuk seluruh Bani Israel yang bersuku-suku tersebut. Pada masanya banyak terjadi peperangan, seperti perang menakluk bangsa Amun di wilayah Timur Yordania; peperangan melawan bangsa Palestina yang ketika itu

dipimpin oleh Goliath (Al-Quran menyebutnya dengan raja Jalut). Konon rupanya dalam pasukan Syaúl atau Thalut ikut serta Dâwûd AS. yang ketika itu masih sangat muda dan ia pula yang berhasil membunuh Jalut dalam peperangan tersebut. Ketika itu, sebagian kecil Palestina dapat dikuasi pasukan Syaúl/Thalut. (Shibel, Fuad Muhammad, 1970, 47-48)

Pasca Thalut, Dâwûd AS. yang menjadi pemimpin Bani Israel. Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Dâwûd AS.. Ia pula yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israil di Palestina yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahannya dakwah Tauhid menyebar ke seluruh Palestina yang dijuluki dengan “Tanah yang Diberkati”. Keadilan, kedamaian dan kejujuran dijunjung tinggi, dan sebagai Nabiullah, Dâwûd AS. dengan kitab Zabur, dikarunia pula oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan. Gunung dan burung-burung ikut bertasbih ketika ia membaca kitab Zabur dengan suaranya yang merdu dan khusyuk (Q.S. Shad/18-20). Dâwûd AS. juga dikarunia mukjizat yang mencengangkan, yaitu di samping burung-hewan bertasbih bersamanya dan dapat pula melunakkan besi dengannya (Q.S. Sabâ’/34: 10). Daud meninggal dunia pada tahun 963 SM, dan menurut satu riwayat kuburannya terletak di gunung Zion, di tempat yang sekarang disebut dengan “Al-Nabi Daud”. (Agha, Yahudi, 2005, 36-37)

Pasca Dâwûd AS. meninggal, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh anak/ putranya, Sulaimanas. yang berhasil menikahi putri Fir’aun. Pada masa Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak masa kedamaian dan kemakmurannya. Hal itu karena kerajaan tersebut sudah dibina sebelumnya oleh Daud dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi rintangan politis apapun lagi. (Q.S. al-Nahl/16: 112; Q.S. al-Anbiyâ’/21: 78-82). Sulaiman membangun Kuil, yang memperkerjakan banyak ahli bangunan dan pemahat. Ia mengirim kapal mengharungi Samudera hingga ke selatan Spanyol. Pemerintahan Sulaiman berlangsung 40 tahun, dan selama itu pula Bani Israel mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Masa kepemimpinan Sulaiman yang berpusat di seluruh tanah Palestina, dianggap masa kejayaan industri dan teknologi canggih ukuran zamannya, di mana berhasil membangun bangunan yang indah, istana yang megah, kota-kota yang banyak dan megah serta benteng-benteng yang kokoh serta tentara yang terdiri dari pasukan jin, manusia dan burung-burung. Berkaitan dengan kesuksesan dan kejayaan Bani Israel di Palestina di bawah kepemimpinan Sulaiman AS., Allahabadikan dalam Q.S. al-Naml/27: 17 dan 37; serta Q.S. al-A’râf/7: 27.

### **Negara Palestina**

Jauh sebelum negara Israel berdiri di Timur Tengah, orang-orang Yahudi selalu saja berhasrat kuat untuk menduduki tanah Palestina. Berbagai daya upaya diprogramkan, misalnya perjanjian Balfour di Inggris, berupaya keras membeli tanah di Palestina dan usaha lainnya sebagai provokasi. Seiring dengan itu pula masyarakat Islam dari berbagai kalangan selalu saja memegang dasar yang harus dijalankan di Palestina. Mereka mengidealkan dan malah menuntut selalu penghapusan janji Balfour yang penuh dengan kezaliman, ketidakadilan terhadap hak-hak bangsa Palestina; penghentian imigrasi Yahudi; penghentian penjualan

tanah Kepada Yahudi; pendirian pemerintahan nasional Palestina dengan dipilih oleh parlemen (majelis Tasyri'i) yang menjadi penjelmaan keinginan hakiki masyarakat; dan masuk dalam negosiasi dengan Inggris untuk membuat kesepakatan yang akhirnya dapat memerdekakan Palestina. ( Shaleh, Muhsin Muhammad, 2002, 50)

Kejatuhan umat Islam di Palestina di satu sisi dan kesuksesan Yahudi mencapai negara merdekanya, Israel yang dibangun di atas persakitan umat Islam di Palestina, dan sekitarnya, sebenarnya bukanlah mutlak karena kehebatan dankesuksesan Yahudi menggalang kekuatan, dukungan dan lobi mereka, tetapi karena kelemahan pertahanan umat Islam di Palestina di bawah komando Turki 'Utsmâni pada memasuki awal abad ke-20 begitu nyata. Pasukan Turki'Utsmâni tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi agresi negara-negara Eropa, yang simpulnya adalah Yahudi di dalamnya. Faktor lain karena umat Islam tidak berupaya mempertahankan persatuan (Pan-Islamisme) untuk seluruh umat Islam, tetapi sebaliknya umat Islam sudah termakan isu konsep negara bangsa (nation state) yang dipopulerkanBarat, terutama dari Prancis sebagai imbasdari revolusinya yang amat terkenal telah merobah tatanan dan peta politik negara bangsa dunia.

Hal yang disebutkan terakhir buktinya adalah bahwa di penghujung abad 19, dan hingga awal memasuki abad 20, umat Islam amat tergiur dengan kemerdekaan negerinya masing-masing. Hal ini tentu bukti kesuksesan Barat dengan politik negara bangsanya, yang terkenal dengan semboyan misalnya Mesir untuk Mesir, Mesir bukan untuk Turki". Ini awal terpecah belah umat Islam, yang tidak lagi menjunjung tinggi nilai khilafah yang sudah diwariskan Nabi dan Khulaur-Rasyidin sebelumnya. Dengan kesuksesan provokasi Barat dengan politiknegara bangsa demikian, maka Turki Usmani sebagai pemegang legitimasi khilafah otomatis mendapat serangan dari luar dan dari dalam. Dari luar adalah dari Barat sendiri yang ingin menjarah sebagian wilayah kekuasaannya, sementara dari dalam adalah dari umat Islam sendiri yang sudah amat tertarik untuk melepaskan diri dari kepemimpinan dan kekhalifahan Turki 'Utsmâni. Dua hal inilah yang membawa petaka bagi umat Islam dalam upaya mempertahankan diri dari serangan Barat, termasuk Palestina dari pendudukan Yahudi yang "pulang kampung" dari perantauan lama keturunan mereka di berbagai negara Eropa dan Amerika.

Upaya Muslim Palestina mempertahankan diri dan malah ingin melepaskan diri dari cengkaman negara Israel yang Yahudi tersebut, diketahui dengan muncul gerakan, organisasi dan tokoh-tokoh pejuangnya yang silih berganti. Fatah, Hamas dan PLO (Palestin Liberation Organisation) adalah gerakan rakyat Palestina dan sebagai wadah perjuangan mereka untuk melawan Israel yang terkutuk. Di samping itu untuk membebaskan Palestina dari cengkaman penjajahan Yahudi-Israel, menurut Roslan, perlu disadarkan umat Islam umumnya dan rakyat Palestina khususnya bahwa pentingnya Bait Al-Maqdis dalam Islam, adalah satu di antara tiga tempat suci yang harus diziarahi, yaitu di samping Masjidil haram dan Masjid nabawi. ( Nor, Mohd dan Roslan Mohd, 2010,78)

### Perebutan Tanah Palestina dalam Sejarah

Harus diakui bahwa Turki 'Utsmâni menguasai Tanah Palestina dalam waktu yang lama, yaitu sejak wilayah ini dan Timur Tengah umumnya berada di bawah kekuasaannya yang tidak kurang dalam tiga abad. Palestina baru berpindah tangan dari Turki Usmani ke Imperialisme Inggris pada tahun 1917, akibat dari kekalahan Turki Usmani dalam perang. Hanya saja seolah Palestina baru berpindah tangan dari orang Arab-Islam kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mendeklarasikan Israel sebagai satu negara merdeka pada tanggal 15 Mei 1948.

Dalam rentang tahun 1948-1968, Israel sudah cukup eksis dan kuat di Palestina serta di sekitar Timur Tengah umumnya. Buktinya dalam peperangan pada 1967, beberapa negara Islam yang terlibat, seperti Mesir, Yordania, Suriah, Bairut, Arab Saudi, Irak dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel, tetapi dalam kenyataannya umat Islam dengan negara masing-masingnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali itu, Israel menjadi sah sebagai satu negara merdeka dari hasil caplokkan beberapa negara Islam yang disebut di atas.

Pertanyaannya, bagaimana bisa berdiri Israel sebagai satu Negara merdeka, di satu wilayah kekuasaan sah Turki Usmani? Hal ini tidak lepas dari dukungan dan keinginan beberapa negara Barat, dan Inggris khususnya. Orang-orang Yahudi dalam sejarahnya sampai pada zaman modern menghalalkan segala cara demi terwujudnya rencana dan target kekayaan dan politiknya. Di Inggris, Eropa sebelumnya, tepatnya tahun 1897, sudah dibentuk satu organisasi yang bernama Judenstat atau kemudian lebih populer State of Israel. Organisasi ini berideologi seperti makna zionisme (zion artinya batu atau merujuk kehaikal Sulaiman yang ada di al-Quds) untuk dijadikan sentra negara Yahudi.

Pendirian negara Israel atas wilayah Palestina menjadi konflik yang tercatat menjadi invasi yang bertensi perang terlama dalam catatan sejarah modern; yakni berlangsung selama lebih dari setengah abad. Selama itu pula, setiap perlawanan yang dilakukan oleh penduduk Palestina dibalas dengan tindakan represif tentara Israel. Dalam catatan Amnesty Internasional, terbukti bahwa Israel dalam lapangan melakukan kesemena-menaan dengan menembak, memenjarakan dan mencabut hak para warga Palestina yang secara subjektif mereka nilai memberontak.

Pada kajian penguasaan wilayah ini, penulis sepakat bahwa pada dasarnya setiap negara memang memiliki kemungkinan untuk memperluas wilayah yang dimilikinya, diantaranya melalui; (1). Akresi/Accretion, yaitu penabahan wilayah berdasarkan faktor alam yang terjadi, seperti munculnya pulau atau tanah baru yang disebabkan karena adanya pergeseran lempeng bumi atau erupsi, (2). Cessi/Cession, yakni memperoleh wilayah melalui perjanjian sebagai akhir dari masa peperangan. Cessi menjadi sebuah dasar kuat bagi suatu negara untuk mendapat kedaulatannya. Posisi Israel pada hal ini tidak dapat didefinisikan dalam jenis perluasan kekuasaan berdasar Cessi. Perjanjian yang diberikan oleh Inggris dan Prancis dalam Skky Picot dengan membagi kekuasaan Ottoman bukanlah Cessi. Begitupun yang ada pada deklarasi Balfour karena hal itu bukanlah "kesepakatan" melainkan sebuah "keputusan" sepihakk saja. (3).

Okupasi/Occupation adalah penguasaan suatu wilayah atas suatu negara yang berdiri sendiri (terlepas dari kedaulatan negara manapun) dilengkapi dengan tujuan untuk menjadikan negara tersebut bagian dari kedaulatan negaranya.

Hal ini biasanya terjadi pada terra nullius atau wilayah yang baru saja ditemukan. Kasus ini ada pada penemuan Western Sahara, secara hukum pengadilan mendeklarasikan tiada atasnya penduduk asli ataupun organisasi yang secara administrasi memiliki klaim atasnya. Berkaca pada tindakan Israel pada masa proses pendirian sebelum kemerdekaannya tahun 1948, tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan okupasi. Palestina secara historis telah diduduki oleh bangsa Arab jauh sebelum Zionisme datang. (4). Preskripsi/Prescription, yakni penguasaan yang dilakukan dengan cara de facto; sulit secara legal diterima dalam hukum Internasional. Karena hanya bersifat peristiwa yang tidak melibatkan asas formal di dalamnya. Apabila wilayah terkait menolak preskripsi tersebut maka penambahan wilayah ini bersifat gagal. Begitupun yang terjadi pada Israel. Warga Palestina tidaklah menerima segala bentuk pendudukan yang dilakukan oleh Israel. Sebaliknya, respons Palestina hanyalah berupa penolakan, penentangan, hingga sampai titik pendeklarasian perang. (5). Aneksasi/Annexation adalah cara memperoleh wilayah tertentu secara paksa berdasarkan dua ketentuan. Pertama, wilayah yang teraneksasi memang sudah dikuasai secara menyeluruh oleh negara yang melakukan aneksasi.

Kedua, kondisi wilayah tersebut secara hierarki haruslah sudah berada di bawah penguasaan negara terkait. Cara ini secara hukum jelas menentang pasal-pasal yang berada dalam hukum Internasional dan institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. "...the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every state in the area can live in security..", yang dapat dimaknai dengan tidak diterimanya sebuah cara penguasaan wilayah menurut aneksasi demi perdamaian bersama. Dalam Kellogg Briand Pact 1928 (Pakta Prancis), mendeklarasikan larangan perang untuk instrumen kebijakan nasional negara. Secara norma dan hukum Internasional, setiap negara haruslah menahan diri dari penggunaan perang dalam integritas teritorialnya. Maka dari itu, jelas bahwa apa yang dilakukan Israel kepada Palestina merupakan bagian dari aneksasi yang ilegal. (Tazkya, Tika, 2020,24-37)

### 3.2 Faktor Lain Pemicu Konflik

Pertanyaan lainnya bermunculan, lantas mengapa pendirian negara Israel ini seolah aman terproteksi tanpa adanya tindak lanjut dari hukum atas kesewenang-wenangan Israel yang sudah sangat memunculkan jutaan korban akan konflik yang tengah terjadi? Jawabannya tidak jauh dari para peran yang ada dibalik suara Internasional. Bahkan, Persekutuan Bangsa-Bangsa pun berada "dibalik" kendala para Dewan Keamanan. Relasi kuat antara para Zionisme dengan world's leader merupakan sebuah alasan paling kuat yang menjadi pengukuh serta proteksi bagi Israel. Dalam proses pendirian negara Israel akan keputusan national home Inggris, dapat dikaji dengan komposisi pemerintahan Inggris yang ternyata memiliki kecondongan terhadap Zionis dan mengarahkan kebijakannya untuk mendukung Yahudi.

Dukungan ini juga salah satunya disebabkan oleh aliansi yang digenggamnya; Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara adidaya great power pada masa itu dengan gamblang telah dianalisa oleh Giplin, bahwa komposisi kekuatan motifnya kepada wilayah Timur Tengah terbagi menjadi 3; (1). kepentingan ekonomi untuk menguasai minyak demi dominasi global oleh kaum ultranasionalis, (2). para kaum neo-konservatif yang mendorong penguasaannya, serta (3). Para Kristen Evangelis yang memiliki keyakinan teologis. Dalam kepercayaannya, mereka percaya bahwa di akhir zaman mereka haruslah bersekutu dengan Israel. Tiga komposisi kuat domestik menurut Rossenau akan sangat memengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Hal ini merupakan sebuah strategi agar Inggris berada dalam tahap kejayaan hingga perang berakhir. Hal ini juga nantinya membawa keberlangsungan izin Inggris dalam 31 tahun pelaksanaan mandat Liga Bangsa-Bangsa atas Israel. Seorang Komisaris Tinggi dari Inggris justru menjadi pemegang keputusan yang memberi ruang bagi para Yahudi untuk membangun dan mengembangkan rumah nasional mereka. Kebijakan tersebut yang menjadi landasan akan amannya ekspansi Israel yang meluas ke kedua sisi Sungai Jordan.

Meskipun di lapangan konflik ini dikecam keras oleh para oposisi yang berada di negri Arab, namun pergerakan ini akan terus-menerus lebih lemah karena secara struktur hierarki politik Internasional, seberapa kuat para developing country mencoba untuk meng-counter para hegemon, tetaplah akan bersifat adaptif pada hukum yang ada. Pada posisi ini dalam perkembangannya menjadi negara, Israel tetap bersiri dengan percaya diri karena dukungan yang vokal dari para pemimpin dunia; terkhusus dunia Barat.

Respons Palestina yang kerap melawan kesewenangan Inggris ini menjadi sebuah tantangan bagi strategi militer Inggris. Pada dasarnya, Inggris memiliki kepentingan ekonominya pada negaranegara di sekitaran Timur Tengah lainnya, seperti Mesir, Arab, serta kawasan Mesopotamia. Pembagian kekuasaan Timur Tengah kepada pemegang kue kekuasaan; Inggris dan Prancis juga kerap menjadi perpanjangan tangan praktek imperialisme yang terjadi. Berakhirnya Perang Dunia I, seakan menjadi pintu gerbang bagi para hegemon untuk mengeksploitasi secara "legal" dengan motif responsibility.

Perdana Menteri Inggris, Lloyd George pada saat itu setuju untuk melakukan aneksasi secara sembunyi-sembunyi terhadap kekayaan minyak yang dimiliki Palestina. Dibalik hal tersebut, dilakukan pertukaran transaksi kekayaan minyak bersama dengan Prancis yang kerap memiliki kontrol terhadap Suriah. Peristiwa ini menguatkan konsepsi yang dikemukakan oleh Beckerman; Deklarasi Balfour hanyalah alat penunjang atau instrumen yang digunakan Inggris untuk lebih mengeksploitasi daerah Bulan Sabit yang Subur dengan persetujuan Liga Bangsa-Bangsa dengan pengemasan nilai moral yang penuh simpati. (Backerman, C.2013)

Menguasai wilayah Bulan Sabit yang Subur yakni diantaranya Palestina juga merupakan suatu strategi yang paling mumpuni. Pada masa itu Inggris dilingkupi kepentingannya untuk mengontrol dan mengawasi Mesir dan Suez Canal untuk memberi nya lingkaran pengaruh Inggris semakin kuat dan terjaga.

Hal ini jelas merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan politik imperialisme Inggris terhadap Mesir.

Amerika Serikat pun dalam hal ini melihat bahwa pembentukan negara Israel merupakan suatu potensi besar baginya untuk membentuk sebuah aliansi kuat di Timur Tengah (Ramadhan,I.2017). Bahkan, pada awalnya Amerika sangat yakin dengan respons positif para negara Arab dengan metode *faith accompli* (Cohen,Y.2008). Posisi Israel sebagai perwujudan negara demokrasi liberal di Timur Tengah juga sangat menjadi jaminan bagi Amerika Serikat untuk semakin memperkuat pengaruhnya. (1) Secara empiris, Israel telah terbukti dapat mencegah gerakan radikal nasionalis/islamic movement yang ada pada Lebanon dan Jordan, sama seperti apa yang dilakukannya terhadap Palestina, (2). Israel dapat mengekang Suriah dalam beberapa waktu dari aliansinya pada Uni Soviet, (3). Kekuatan militer Israel dapat digaransikan paling kuat dalam kawasan Timur Tengah. (IPS,2002)

Keberadaan Israel ini diiringi oleh ambisi unilateralnya. Bahkan terbaca sejak transfer para migran Yahudi mengokupasi wilayah Palestina dimulai. Dalam konfliknya, kedua belah pihak sama-sama bersikeras dengan prinsip unilateralnya; namun distribusi status ketimpangan kekuatan tetap terjadi. Beberapa ahli memandang posisi Palestina dengan unilateral pihak lemah; salah satunya dengan kerap banyaknya bom bunuh diri. Wilayah ini kian dijuluki dengan *one land, two people*. Dari sini hadirlah posisi Barat yang bersuara dengan bijak untuk kedua pihak meredakan masing-masing tensi. Padahal dalam hal ini, Barat mempunyai ruang kepentingan untuk memiliki pengaruh kuat dalam teritori ini. (Cohen,Y.2012)

### 3.3 Hukum yang Berlaku Pada Konflik International

Hukum humaniter atau dalam istilah asing disebut dengan *International humanitarian law application in armed conflict*. Istilah hukum humaniter berawal dari istilah hukum perang atau *law of war* yang terus mengalami perkembangan hingga akhirnya menjadi istilah hukum humaniter. Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum Internasional publik, yaitu bidang hukum yang mengatur masalah-masalah lintas batas antar negara. Cabang hukum Internasional publik lainnya antara lain hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian Internasional dan hukum angkasa. Istilah hukum humaniter sendiri merupakan istilah yang baru sebagai pengganti istilah hukum perang yang tidak disukai oleh masyarakat Internasional. Istilah hukum humaniter lahir sekitar tahun 1970an yang ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the reaffirmation and development in armed conflict* pada tahun 1971. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, 8)

Dalam Hukum Humaniter International (HHI) ( terdapat beberapa asas, yakni asas kepentingan militer (*military necessity*), asas kemanusiaan (*humanity*), dan asas kesatriaian (*chivalry*). Terdapat pula prinsip pembeda (*distinction principle*), dimana dalam konflik bersenjata perlu dilakukan pembedaan (*distinction*) atas kombatan dan non-kombatan, dimana kombatan didefinisikan sebagai pasukan tempur yang dibolehkan menjadi target penyerangan dan non-kombatan adalah warga sipil yang tidak boleh diserang. Prinsip pembeda hadir

untuk dapat mengidentifikasi apakah serangan yang dilakukan melanggar asas kemanusiaan (humanity) atau tidak. Hukum humaniter mulai berkembang di dunia Barat dengan kemunculan konsep just war, yakni sebuah konsep pembenaran dilakukannya perang karena dianggap memiliki tujuan keadilan (Perwita dan Sabban, 2015, 60). Dalam kaitannya dengan konsep just war, hukum perang kemudian dibagi menjadi dua, yakni jus ad bellum (hukum mengenai pembenaran penggunaan senjata dalam perang) dan jus in bello (hukum mengenai tata cara berperang dan perlindungan korban).

Kasus yang dibahas dalam hukum humaniter juga perlu dibedakan menjadi dua, yakni sengketa Internasional (antar dua negara atau lebih) dan non-Internasional (yang terjadi di dalam wilayah negara atau konflik internal), dimana dalam hal ini konflik Israel Palestina dikategorikan sebagai konflik sengketa Internasional. Dengan demikian, meskipun perang dan penggunaan senjata dalam perang dibenarkan oleh norma Internasional, namun terdapat beberapa hal yang perlu dipatuhi pihak yang sedang bersengketa, terutama apabila serangan yang dilakukan memberikan dampak begitu buruk seperti halnya konflik Israel Palestina. Terdapat berbagai sumber hukum humaniter Internasional serta prinsip-prinsip dalam berperang. Salah satu sumber yang menjadi sumber utama hukum humaniter Internasional adalah Hukum Jenewa yang di dalamnya mengandung asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas yang terkandung dalam Hukum Jenewa hadir untuk melakukan pembatasan bagi pihak bersengketa dalam melakukan serangan.

Serangan yang dilakukan oleh pasukan militer Israel dengan nama Cast Lead Operation yang dilakukan selama 22 hari pada 27 Desember 2008 hingga 19 Januari 2009 merupakan serangan yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Serangan ini merupakan salah satu dari serangkaian serangan dalam konflik sengketa wilayah yang sudah eksis sejak tahun 1917. Cast Lead dalam operasinya telah menewaskan 1.409 orang yang mayoritas korbannya adalah masyarakat sipil yang terdiri atas wanita dan anak-anak. Selain itu serangan ini juga menyebabkan masyarakat mengungsi karena rumah mereka telah hancur luluh lantak akibat serangan. Rumah sakit, sekolah, perkebunan, pertanian, jalur terowongan, rumah ibadah, dan pasar merupakan objek sipil lainnya yang ikut terdampak serangan ini.

Dalam kacamata Hukum Jenewa serangan ini melanggar asas proporsionalitas. Dimana asas proporsionalitas terkandung dalam Protokol Jenewa I ayat 48, 51, dan 51 poin 5. Asas ini mengatur bahwa pihak yang terlibat konflik bersenjata harus mempertimbangkan asas kemanusiaan dalam melakukan serangan. Sehingga sebelum mengambil keputusan untuk melakukan serangan, Petinggi Militer diharapkan memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat sipil. Pelanggaran dalam serangan Cast Lead dilihat dianalisis dari segi deklarasi dan teknologi perang, serta fokus penyerangan. Dimana Israel tidak melakukan deklarasi perang dan teknologi yang digunakan memungkinkan cakupan serangan lebih luas dan memakan lebih banyak korban. serta fokus serangan yang sejak awal sudah melanggar karena fokusnya adalah objek sipil yang banyak disinggahi oleh non-kombatan. Serangan ini memicu reaksi dari

negara lain, contohnya seperti Amerika Serikat yang mendukung serangan ini karena keduanya memiliki hubungan aliansi. (Age Sulistyoningih, 2019)

#### **4. Kesimpulan**

Satu realitas yang nyata berwujud kini dan bahkan mendatang, Palestina semakin terpuruk dalam berhadapan dengan Yahudi Israel, sementara perhatian dan bantuan dari negara-negara Islam semakin sulit didapatkan karena sesama negara Islam sendiri dalam keadaan lemah dan suka berpecah belah antar negara dan dalam negara Islam sendiri, misalnya sebut saja Mesir, Suriah, Irak, Yaman dan seterusnya. Sementara Yahudi Israel semakin solid dan kuat dalam perekonomian, persenjataan dan mendapat dukungan pula secara terus menerus dari Negara-negara Besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Migrasi Yahudi dunia ke Israel juga bertambah pantastis. Tahun 1948 ketika berdiri Israel penduduknya yang Yahudi 650.000 orang dan tahun 2000 bertambah menjadi 4.947.000 orang.

Upaya Barat dalam mengimplementasikan kepentingannya dapat dibaca pada Deklarasi Balfour yang menjadi perjanjian acuan dasar bagi Israel untuk bermigrasi dan menduduki wilayah Palestina. Deklarasi yang kerap dikeluarkan oleh Inggris ini ditafsirkan sangat bias. Perjanjian ini mengandung kata-kata yang luas dan disalah artikan. Belum lagi lepas tangan Inggris pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan meningkatnya tensi bangsa Arab di Palestina dan para Migran Israel. Secara hukum Internasional, hal yang dilakukan Israel merupakan sebuah aneksasi wilayah yang sangat dikecam. Pertanyaannya, mengapa hal ini terus-menerus berlangsung tanpa sanksi tegas? Jawabannya karena kuatnya koneksi antara para lobi Zionis dengan para Pemimpin Barat. Negeri Barat melihat bahwa negara Israel sangatlah potensial. Dengan beberapa bukti empiris bahwa Israel dapat secara masif mencegah Islamic movement di Lebanon dan Jordan.

#### **Daftar Pustaka**

- Agha, Mahir Ahmad. Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, terj. Yadi Indrayadi. Jakarta Timur: Qisthi Press, Juni 2005.
- Age Sulistyoningih, Jurnal Dauliyah, Vol. 4, No. 2, Juli 2019
- Al-Thail, Abdullah. Yahudi Sang Penghancur Dunia, terj. Misbah Em Madjidy. Jakarta Timur: Mihrab, 2008.
- Beckerman, C. (2013). British Foreign Policy Decision-Making Toward Palestine During the Mandate (1917-1948): A Policyheuristic Perspective. Department of Political Science and International Studies School of Government and Society University of Birmingham
- Cohen, Y. (2012). Western Interest Israel Unilateralism, and the Two-State Solution. Journal of Palestine Studies, Vol. 41 No. 3. University of California Press: Institute for Palestine Studies
- IPS. (2002). Why the U.S Supports Israel. Institute for Policy Studies. Diakses dari [https://ipsdc.org/why\\_the\\_us\\_supports\\_israel/](https://ipsdc.org/why_the_us_supports_israel/)



- Nor, Mohd. Roslan Mohd. "Konflik Israel-Palestin dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis," dalam *Journal of Tamaddun*, Desember 2010.
- Perwita dan Sabban. (2015). *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramadhan, I. (2017). *Lobi Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah*. Intermestic: Journal of International Studies. Universitas Padjadjaran
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tnjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Solichen, Y. (2008). *Kepentingan Nasional dan Upaya Amerika Serikat*. FISIP UI. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/>
- Shaleh, Muhsin Muhammad. *Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*, terj. Tim Comes. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Shibel, Fuad Muhammad. *Masalah Jahudi International*, terj. Bustami A. Gani dan Chatibul Umam. Djakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Tika Tazkya, Tika. *Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel*, *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 1 No. 1, Januari 2020 (24-37)